



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samaun Samiun Alias Un Bento;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/7 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien, Rt.003/Rw.001, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur  
Domisili : Nakung, Kel. Wangga, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Samaun Samiun Alias Un Bento ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Samaun Samium alias Un Bento** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samaun Samium alias Un Bento** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri jenis parang Sumba, seluruhnya dengan Panjang 64 (enam puluh empat) centimeter, badan parang dengan Panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter warna putih besi, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 17 (tujuh belas) centimeter, memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna coklat, Panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan toko Papercut Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap Saksi Korban **USMAN AL GADRIE Alias AMI ETANG**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah kelurahan Hambala, kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT sedang berlangsung acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu Saksi Korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut. Kemudian saat Saksi Korban sedang makan mie, Terdakwa datang ke lokasi nobar tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saksi Korban duduk, lalu Saksi Korban yang sedang menonton bola berteriak "Gol, Gol", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil memegang botol bir yang masih berisi bir dengan menggunakan tangan kanan, dan saat dekat dengan Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa langsung mengayunkan botol bir yang dipegangnya kearah Saksi Korban dan mengenai punggung kiri Saksi Korban sehingga botol tersebut pecah. Kemudian Saksi Korban marah dan tidak terima sehingga terjadilah keributan di lokasi tersebut, dalam situasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Kau Tunggu", lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Nobar tersebut. Selanjutnya **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** mengantar Saksi Korban pulang menuju rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan pulang Saksi Korban meminta kepada **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** untuk menurunkan Saksi Korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab Saksi Korban turun dari sepeda motor dan pulang menuju rumahnya kemudian **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** meninggalkan lokasi. Saat berjalan kearah Masjid Agung Al Jihad kemudian Saksi Korban duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama berselang datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, saat sudah dekat dengan Saksi Korban sekitar jarak 10 (sepuluh) Meter, kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut diacungkan ke Saksi Korban berkata "ini kau punya bagian", mendengar hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa juga datang mendekat kearah Saksi Korban, saat sudah dekat dengan Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, ayunan parang yang pertama mengenai lengan kiri

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah Saksi Korban, ayunan parang kedua mengenai paha kiri Saksi Korban. Saat kejadian tersebut **Saksi ABDUL GADIR AHMAD ASSEGAF alias GADER** yang sedang melintas melihat Saksi Korban dalam keadaan terluka dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang, saat hendak menolong Saksi Korban, Terdakwa mengatakan “Siapa Yang Mau Tambah” sehingga **Saksi ABDUL GADIR AHMAD ASSEGAF alias GADER** merasa takut dan tidak berani mendekati Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ia memarkirkan kendaraan motornya dan meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan, dengan Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah, pada kiri belakang dan kuka lecet pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan toko Papercut Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” terhadap Saksi Korban **USMAN AL GADRIE Alias AMI ETANG**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah kelurahan Hambala, kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT sedang berlangsung acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu Saksi Korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut. Kemudian saat Saksi Korban sedang makan mie, Terdakwa datang ke lokasi nobar tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saksi Korban duduk, lalu Saksi Korban yang sedang menonton bola berteriak “Gol, Gol”, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil memegang botol bir yang masih berisi bir dengan menggunakan tangan kanan, dan saat dekat dengan Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa langsung mengayunkan botol bir yang dipegangnya kearah Saksi Korban dan mengenai punggung kiri Saksi Korban sehingga botol tersebut pecah. Kemudian Saksi Korban marah dan tidak terima sehingga terjadilah keributan di lokasi tersebut, dalam situasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*Kau Tunggu*", lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Nobar tersebut. Selanjutnya **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** mengantar Saksi Korban pulang menuju rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan pulang Saksi Korban meminta kepada **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** untuk menurunkan Saksi Korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab Saksi Korban turun dari sepeda motor dan pulang menuju rumahnya kemudian **Saksi ABDUL RAHMAN BAHMID alias MAN** meninggalkan lokasi. Saat berjalan kearah Masjid Agung Al Jihad kemudian Saksi Korban duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama berselang datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, saat sudah dekat dengan Saksi Korban sekitar jarak 10 (sepuluh) Meter, kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut diacungkan ke Saksi Korban berkata "*ini kau punya bagian*", mendengar hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa juga datang mendekat kearah Saksi Korban, saat sudah dekat dengan Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, ayunan parang yang pertama mengenai lengan kiri bagian bawah Saksi Korban, ayunan parang kedua mengenai paha kiri Saksi Korban. Saat kejadian tersebut **Saksi ABDUL GADIR AHMAD ASSEGAF alias GADER** yang sedang melintas melihat Saksi Korban dalam keadaan terluka dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang, saat hendak menolong Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "*Siapa Yang Mau Tambah*" sehingga **Saksi ABDUL GADIR AHMAD ASSEGAF alias GADER** merasa takut dan tidak berani mendekati Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ia memarkirkan kendaraan motornya dan meninggalkan lokasi.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan, dengan Kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah, pada kiri belakang dan kuka lecet pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman Algadrie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah, kel. Hambala, kec. Kota waingapu, kab. Sumba timur, sedang di lakukan acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu saksi korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut, sekitar 30 menit kemudian saat saksi korban sementara makan mie kemudian datanglah Terdakwa ke lokasi nobar, tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saksi korban duduk, kemudian karena euforia pada saat menonton bola saksi korban berteriak "GOLLLL, GOLLL", kemudian datanglah Terdakwa mendekat ke arah saksi korban sambil memegang botol BIR BINTANG yang masih berisikan minuman bir (isinya setengah botol) dengan menggunakan tangan kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar 1 meter jaraknya, Terdakwa langsung mengayunkan dengan sangat keras botol bir yang dipegangnya ke arah saksi korban, seketika saat itu saksi korban mencoba menghindar dengan cara membalikkan badan saksi korban ke arah kanan, sehingga saat itu botol yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai punggung kiri saksi korban, dan botol tersebut pecah di punggung saksi korban, selanjutnya, karena hal tersebut saksi korban tidak terima dan saksi korban merasa emosi, kemudian terjadilah keributan di lokasi tersebut, dan saat sementara terjadi keributan antara saksi korban dan Terdakwa yang di saksikan oleh beberapa orang yang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



saat itu juga sedangkan melakukan nobar, dalam keributan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "KAU TUNGGU", kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi Nobar tersebut. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ABDUL RAHMAN mengantar saksi korban pulang menuju ke arah rumah saksi korban, namun saat itu saksi korban meminta kepada saksi ABDUL RAHMAN untuk menurunkan saksi korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab saksi korban turun dari kendaraan milik saksi ABDUL RAHMAN, kemudian saksi ABDUL RAHMAN meninggalkan saksi korban dan melanjutkan pulang menuju rumahnya, selanjutnya saksi korban berjalan ke arah masjid AGUNG AL JIHAD dan duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama saja datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar jaraknya 10 Meter Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ia selipkan di pinggangnya lalu parang tersebut ia pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut ia arahkan ke saksi korban sambil ia mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban sambil mengatakan "INI KAU PUNYA BAGIAN", kemudian karena melihat hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa datang mendekat ke arah saksi korban, saat sudah dekat dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 kali, yang mana ayunan parang yang pertama Terdakwa ayunkan dan mengenai lengan kiri bagian bawah sehingga menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian ayunan parang yang kedua Terdakwa ayunkan dan mengenai paha kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah, selanjutnya setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan "SIAPA YANG MAU TAMBAH" sambil mengacungkan parang ke arah saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ia memarkirkan kendaraan motornya, lalu ia meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Selanjutnya karena merasa kesakitan, saksi korban berjalan mencari pertolongan disekitar lokasi tersebut, namun karena situasi saat itu sudah tengah malam dan tetangga sekitar rumah sudah beristirahat sehingga pada saat itu saksi korban tidak menemukan 1 (satu) orang pun, lalu setelah itu berjalan menuju ke arah gang kampung arab, dan saksi korban melihat

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



dari kejauhan sekitar 100 meter ada seorang laki-laki yang wajahnya samar-samar saat itu, dan saat sudah berdekatan barulah saksi korban ketahui itu adalah saudara HAFID, dan saksi korban mengatakan “TOLONG BAWA SAYA KE RUMAH SAKIT , SAYA ADA KENA POTONG DARI UN”, lalu saudara HAFID yang tidak memiliki kendaraan pribadi ia mencoba untuk membangunkan tetangga yang memiliki kendaraan dengan maksud ia ingin meminjamnya untuk mengantarkan saksi korban ke rumah sakit, namun karena tetangga yang ada di sekitar tempat tersebut tidak bangun-bangun, lalu datanglah seseorang yang saksi korban tidak kenal sebelumnya langsung meminta saksi korban naik ke kendaraan sepeda motornya dan membawa saksi korban ke rumah sakit immanuel untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban adalah berupa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu satu bilah parang dengan ciri-ciri; Jenis parang sumba seluruhnya dengan panjang 64 cm, badan parang panjang 47 cm warna putih besi, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat kayu panjang 17 cm, memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna coklat kayu, panjang 47 cm;

- Bahwa akibat dari Ayunan parang pertama saksi korban mengenai lengan kiri bagian bawah sehingga menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian ayunan parang yang kedua tersangka ayunkan dan mengenai paha kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**2. Abdul Rahman Bahmid alias Man** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Usman Al Gadrie pada hari Kamis, 27 Juni 2024 sekita pukul 00.30 Wita di Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur tepatnya sebelum SMP Muhammadiyah yaitu Rumah dari ILA, saat itu Saksi dalam perjalanan kerumah ILA tempat dimana saksi akan menonton pertandingan Bola Euro dikarenakan saudara ILA membuka layar lebar dirumahnya untuk menonton pertandingan Bola Euro tersebut. Saat diperjalanan dari Pasar Ikan Dermaga Lama saksi bertemu dengan Saksi Korban, saat sedang mengecek perahu, setelah mengecek perahu saksi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa “Saya mau pi

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp





*nonton bola*“ lalu Saksi Korban mengatakan “*saya ikut juga, saya mau nonton bola juga*“ lalu saksi menjawab “*mari sudah kalo mau ikut, naik sudah sama-sama*“ lalu Saksi Korban naik diatas motor saksi kemudian berangkat bersama – sama kerumah ILA, setelah sampai disana saksi dan Saksi Korban memesan mie soto, lalu duduk di trotoar seberang jalan yang menghadap rumah dari ILA, setelah selesai memakan mie saksi dan Saksi Korban lanjut menonton pertandingan bola tersebut. Lalu setelah itu Terdakwa baru saja sampai dilokasi tersebut dengan membawa sebotol bir yang di pegang menggunakan tangan kanannya, setelah turun dari motornya, Terdakwa langsung berdiri di dekat Saksi Korban, dan bertepatan saat itu Saksi Korban yang sudah duduk bersampingan dengan saksi tiba-tiba beteriak dengan mengatakan “*GOALLLLLL*” mendengar hal tersebut, entah kenapa Terdakwa langsung berbalik badan dan saling berhadapan dengan Saksi Korban, kemudian tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Terdakwa mengayunkan botol bir yang dipegang kearah punggung Saksi Korban, sehingga saat itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diterima baik oleh Saksi Korban, sehingga terjadi saling adu mulut antara Saksi Korban, melihat hal tersebut, saksi pun langsung menghindari karena merasa takut, setelah saksi menghindari saksi melihat sudah terjadi aksi saling mendorong antara Saksi Korban dan Terdakwa, dan banyak warga yang langsung datang dan mencoba meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa. Karena kejadian tersebut, saksi memutuskan untuk pulang dan lari menghindari kearah motor saksi, saat saksi akan menyalakan motor untuk pulang, ada suara dari kerumunan warga yang berteriak kearah saksi “*abba man antar etan pulang !!!!*” mendengar hal tersebut saksi memutar motor kearah kerumunan warga untuk membawa Saksi Korban pulang kerumahnya, pada saat itu saksi berkata ke Saksi Korban “*Naik Sudah saya antar kau pulang*“ lalu Saksi Korban naik dan saksi mengantar Saksi Korban pulang kerumahnya yang berlokasi di Kampung Arab, setelah sampai kerumah Saksi Korban, saksi sempat berkata “*Turun sudah kau masuk sudah*“. Setelah itu saksi kembali kerumah ILA untuk melanjutkan menonton pertandingan bola, disana saksi tidak melihat lagi Terdakwa karena Terdakwa juga sudah pulang, saksi pun melanjutkan menonton pertandingan bola, sekitar jam 02.00 Wita saksi mendengar bahwa ada orang yang berkelahi di Masjid Agung Al-Jihad, namun saksi tidak mengubris dan lanjut menonton pertandingan bola, lalu setelah selesai menonton pertandingan sekira pukul 03.00 Wita, baru saksi

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



pergi ke Masjid Agung Al-Jihad, disana saksi mendengar dari warga yang berada di lokasi tersebut bahwa Saksi Korban dipotong oleh seseorang dan telah dilarikan ke RSUD Immanuel Matawai, mendengar hal tersebut saksi juga pergi ke RSUD Immanuel Matawai untuk melihat kondisi dari Saksi Korban, dan disana saksi melihat Saksi Korban dalam mengalami luka di pergelangan tangan kiri dan paha sebelah kiri, dari situ saksi mendapatkan informasi dari orang-orang serta keluarga Saksi Korban bahwa Saksi Korban mendapatkan luka tersebut akibat dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**3. Ahmad Muhammad Al Gadrie Alias Hafid** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wita, saat itu saksi sementara duduk di rumah sambil bermain *handpone*, selanjutnya beberapa saat kemudian, ada suara teriakan minta tolong dari arah masjid, kemudian karena mendengar hal tersebut saksi keluar kedepan rumah tepatnya di pinggir jalan yang terletak langsung di depan rumahnya saksi, kemudian dari arah jalan raya masuk kedalam gang kampung arab, saksi melihat Saksi Korban berjalan kaki sendirian sambil teriak kesakitan dan meminta tolong, jaraknya saat itu kira-kira sekitar 50-an meter, karena merasa takut dikarenakan waktu yang sudah larut, saksi masih tetap berdiri di depan rumah saksi, dan pada sudah dekat dengan Saksi Korban barulah saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Korban dengan Saksi Korban dalam posisi terluka di bagian tangan kiri dan paha kiri, dan luka tersebut mengeluarkan darah yang banyak, karena merasa panic saksi mencoba untuk mencari bantuan untuk meminta kendaraan agar Saksi Korban bisa saksi bawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan, karena saat itu saksi juga tidak memiliki sepeda motor, sehingga saksi pergi kerumahnya BAPA HAJI ALWI dengan tujuan untuk meminta bantuan, namun saat itu BAPA HAJI ALWI masih tidur, sehingga saksi tidak bisa meminta untuk meminjamkan kendaraan, selanjutnya beberapa menit kemudian datanglah seorang yang saksi juga tidak tahu namanya, dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan celana hitam, serta menggunakan topi dengan menggunakan kendaraan motor (matic) dan mendekati Saksi Korban dan meminta Saksi Korban agar naik keatas motornya dan ia pun membawa Saksi Korban menuju ke Rumah Sakit

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



Imanuel. Selanjutnya setelah Saksi Korban di antarkan ke rumah sakit, karena tidak memiliki kendaraan saksi pun tidak bisa pergi kerumah sakit untuk memastikan keadaan Saksi Korban tersebut;

- Menurut cerita Saksi Korban, bahwa Terdakwa telah melukai bagian tubuh saksi korban secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana ayunan parang yang pertama Terdakwa arahkan kearah tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban coba menepis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai lengan kiri bagian bawah, kemudian ayunan parang yang kedua Terdakwa arahkan ke paha kiri Saksi Korban, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka terbuka pada lengan kiri bagian bawah dan paha kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**4. Muhamad Amin Don, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi di Kantor Kelurahan Hambala, saat itu Terdakwa datang menceritakan kejadian yakni Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang dan meminta agar saksi selaku lurah dapat memfasilitasi perdamaian Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keterangan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hambala;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan pada korban **Usman Al Gadrie** ditemukan:

- Luka terbuka pada lengan kiri bawah sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot.
- Luka terbuka pada paha kiri tujuh sentimeter di atas sendi belakang lutut berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot.

*Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung kiri sepanjang bahu kiri hingga pinggang belakang kiri berukuran sembilan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter dasar kulit.

**Kesimpulan:** ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah, paha kiri belakang dan luka lecet pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hambala tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu kejadian malam tanggal 27 Juni 2024 itu, ETANG memang ada ribut dengan Terdakwa, yang berujung dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah botol BIR BINTANG dan sebuah parang;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban mengolok-olok Terdakwa dengan cara berteriak di depan wajah Terdakwa meneriakkan kata " GOL, GOL" padahal saat itu tidak ada gol di tempat kami berada nonton pertandingan sepak bola, Terdakwa emosi dan marah sehingga terjadi keributan itu malam itu ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di jalan raya depan gedung SD Muhammadiyah di Hambala, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa datang dari kos di Wangga, ke Hambala di tempat nonoton bola, nonton bareng di halaman rumah MANDO di seberang jalan raya sekolah SMP Muhammadiyah di Hambala, Kel. Hambala, Terdakwa datang sekitar jam 00.30 Wita pada dini hari tanggal 27 Juni 2024 itu. Sampai di tempat nonton bola, disana sudah banyak orang yang ada di tempat menonton, diantaranya ada saksi korban, dan banyak orang lagi sekitar 30 (tiga puluh) orang tapi Terdakwa tidak perhatikan siapa-siapa saja. Tiba di sana Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya di pinggir trotoar depan sekolah SMP Muhammadiyah di sekitar Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang yang berdiri dan duduk menghadap ke layar monitor, Terdakwa berkata, " PEGANG MANA INI ?" Terdakwa berteriak saja tidak ditujukan ke siapa-siapa, tiba-tiba datang saksi korban mendekat dan berdiri di hadapan Terdakwa dan berteriak, " GOL, GOL, GOL" sampai percikan air ludah dari mulutnya saat berteriak itu mengenai wajah Terdakwa,

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada saksi korban, “ KAU KENAPA ETANG? “ ETANG menjawab, “JADI KAU MAU APA?” sesaat kemudian saksi korban mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dan saat itu kebetulan Terdakwa sedang memegang sebotol bir di tangan kanan dan Terdakwa ayunkan botol bir tersebut ke arah punggung bagian kiri saksi korban dan melepaskan botol bir ditangan Terdakwa. maka saat itu beberapa orang melerai dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memeluk Terdakwa dan saksi korban juga ada yang memeluknya menjauhi dari Terdakwa, saat itu banyak orang melerai, Terdakwa masih berteriak kepada saksi korban “ KAU INI MAIN CARI-CARI MASALAH DENGAN SAYA, MASALAH APA SAYA DENGAN KAU? “ kemudian saksi korban menjawab “ SAYA TIDAK TAKUT SAMA KAU, KAU PERGI SUDAH AMBIL PARANG?” mendengar itu, Terdakwa meninggalkan tempat nonton bola, Terdakwa pulang ke Kos di Wangga untuk mengambil parang dan Terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke tempat nonton bola tadi, disana Terdakwa memarkir sepeda motor dan parang masih Terdakwa selip di pinggang dengan sarung parangnya, Terdakwa berteriak ,” MANA ETANG? “ Terdakwa bertanya kepada orang yang ada di tempat itu dan ada yang menjawab “ DIA SUDAH PULANG”, Terdakwa tidak mengenal siapa yang menjawab saat itu. mendengar saksi korban sudah pulang, Terdakwa kembali mengambil sepeda motor dan menuju ke Kampung arab tujuan ke arah rumahnya saksi korban, tapi saat melintas di depan Masjid Agung AL JIHAD Waingapu, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk sendiri di pinggir jalan raya depan pagar tembok Masjid Agung Al Jihad, melihat hal tersebut maka Terdakwa menghentikan sepeda motor di hadapan saksi korban duduk lalu saksi korban langsung berdiri. Terdakwa memarkir sepeda motor dan menghunus parang yang ada di pinggang dari sarungnya, karena saat itu saksi korban juga berdiri memegang sebilah parang di tangan kirinya. Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan genggam tangan kanan menebas tubuhnya Terdakwa arahkan dibagian lengan tangan kirinya yang memegang parang dan sesaat kemudian saksi korban berusaha mendekati Terdakwa juga dengan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah kaki kirinya satu kali, lalu sesaat kemudian ada beberapa orang berlari menuju ke arah Terdakwa dan saksi korban berada dari arah Hambala, lalu Terdakwa membalikkan badan menghadap ke arah orang datang itu dan berteriak “

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA YANG MAU CAMPUR?" dan sesaat kemudian Terdakwa balik lagi ke arah saksi korban berada tadinya, ternyata saksi korban sudah menjauh dari tempat itu dan berlari menuju ke jalan samping Masjid disekitar jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa berada. Melihat itu maka Terdakwa meninggalkan tempat itu dengan sepeda motor Terdakwa tadi dan pulang ke kos di Wangga;

- Bahwa Terdakwa tidak punya dendam sama sekali dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf dan membawa uang Rp. 700.000.- sebagai biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagian tubuh yang Terdakwa lukai yaitu lengan kiri saksi korban, bagian paha kiri dan punggung kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu bilah parang dengan ciri-ciri Jenis parang sumba seluruhnya dengan panjang 64 cm, badan parang panjang 47 cm warna putih besi, gagang parang terbuat dari kayu warna cokelat kayu panjang 17 cm, memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna coklat kayu, panjang 47 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah, kel. Hambala, kec. Kota waingapu, kab. Sumba timur, sedang di lakukan acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu saksi korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut, sekitar 30 menit kemudian saat saksi korban sementara makan mie kemudian datanglah Terdakwa ke lokasi nobar, tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saksi korban duduk, kemudian karena eporia pada saat menonton bola saksi korban berteriak "GOLLLLL, GOLLLL", kemudian datanglah Terdakwa mendekat ke arah saksi korban sambil memegang botol BIR BINTANG yang masih berisikan minuman bir (isinya setengah botol) dengan menggunakan tangan kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar 1 meter jaraknya, Terdakwa langsung mengayunkan dengan sangat keras botol bir yang

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya kearah saksi korban , seketika saat itu saksi korban mencoba menghindar dengan cara membalikkan badan saksi korban kearah kanan , sehingga saat itu botol yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai punggung kiri saksi korban.

- Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ABDUL RAHMAN mengantar saksi korban pulang menuju kearah rumah saksi korban , namun saat itu saksi korban meminta kepada saksi ABDUL RAHMAN untuk menurunkan saksi korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab saksi korban turun dari kendaraan milik saksi ABDUL RAHMAN, kemudian saksi ABDUL RAHMAN meninggalkan saksi korban dan melanjutkan pulang menuju rumahnya, selanjutnya saksi korban berjalan kearah masjid AGUNG AL JIHAD yang masih di kelurahan Hambala, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama saja datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar jaraknya 10 Meter Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ia selipkan di pinggangnya lalu parang tersebut ia pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut ia arahkan ke saksi korban sambil ia mengacungkan parang tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan "INI KAU PUNYA BAGIAN", kemudian karena melihat hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa datang mendekat kearah saksi korban, saat sudah dekat dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 kali, yang mana ayunan parang yang pertama Terdakwa ayunkan dan mengenai lengan kiri bagian bawah sehingga menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian ayunan parang yang kedua Terdakwa ayunkan dan mengenai paha kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darahorban, dan botol tersebut pecah di punggung saksi korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sejumlah luka berdasarkan Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan pada korban **Usman Al Gadrie** ditemukan Luka terbuka pada lengan kiri bawah sepuluh sentimeter

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas pergelangan tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka terbuka pada paha kiri tujuh sentimeter di atas sendi belakang lutut berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka lecet pada punggung kiri sepanjang bahu kiri hingga pinggang belakang kiri berukuran sembilan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter dasar kulit;

- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hambala tertanggal 19 September 2024 yang diketahui oleh Saksi **Muhamad Amin Don, S.E;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa luka berat secara teks tertuang dalam Pasal Menurut Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca Indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa benar pada pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah, kel. Hambala, kec. Kota Waingapu, kab. Sumba Timur, sedang di lakukan acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu saksi korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut, sekitar 30 menit kemudian saat saksi korban sementara makan mie kemudian datangnya Terdakwa ke lokasi nobar, tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saksi korban duduk, kemudian karena euforia pada saat menonton bola saksi korban berteriak

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GOLLLL, GOLLL”, kemudian datanglah Terdakwa mendekat ke arah saksi korban sambil memegang botol BIR BINTANG yang masih berisikan minuman bir (isinya setengah botol) dengan menggunakan tangan kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar 1 meter jaraknya, Terdakwa langsung mengayunkan dengan sangat keras botol bir yang dipegangnya ke arah saksi korban, seketika saat itu saksi korban mencoba menghindari dengan cara membalikkan badan saksi korban ke arah kanan, sehingga saat itu botol yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai punggung kiri saksi korban. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ABDUL RAHMAN mengantar saksi korban pulang menuju ke arah rumah saksi korban, namun saat itu saksi korban meminta kepada saksi ABDUL RAHMAN untuk menurunkan saksi korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab saksi korban turun dari kendaraan milik saksi ABDUL RAHMAN, kemudian saksi ABDUL RAHMAN meninggalkan saksi korban dan melanjutkan pulang menuju rumahnya, selanjutnya saksi korban berjalan ke arah masjid AGUNG AL JIHAD yang masih di kelurahan Hambala, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama saja datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar jaraknya 10 Meter Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ia selipkan di pinggangnya lalu parang tersebut ia pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut ia arahkan ke saksi korban sambil ia mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban sambil mengatakan “INI KAU PUNYA BAGIAN”, kemudian karena melihat hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa datang mendekat ke arah saksi korban, saat sudah dekat dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 kali, yang mana ayunan parang yang pertama Terdakwa ayunkan dan mengenai lengan kiri bagian bawah sehingga menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian ayunan parang yang kedua Terdakwa ayunkan dan mengenai paha kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah, dan botol tersebut pecah di punggung saksi korban. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sejumlah luka berdasarkan Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan pada korban **Usman Al Gadrie**

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp





ditemukan Luka terbuka pada lengan kiri bawah sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka terbuka pada paha kiri tujuh sentimeter di atas sendi belakang lutut berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka lecet pada punggung kiri sepanjang bahu kiri hingga pinggang belakang kiri berukuran sembilan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter dasar kulit. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hambala tertanggal 19 September 2024 yang diketahui oleh Saksi **Muhamad Amin Don, S.E;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan, namun akibat dari penganiayaan tersebut tidak memenuhi unsur luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa benar pada pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 wita bertempat di salah satu rumah warga yang berhadapan dengan SMP Muhammadiyah, kel. Hambala, kec. Kota waingapu, kab. Sumba timur, sedang di lakukan acara nonton bareng sepak bola UERO 2024, saat itu saksi korban bersama dengan beberapa warga yang juga tinggal disekitar lokasi nobar tersebut, sekitar 30 menit kemudian saat saksi korban sementara makan mie kemudian datanglah Terdakwa ke lokasi nobar, tersebut dan duduk dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saksi korban duduk, kemudian karena eporia pada saat menonton bola saksi korban berteriak “GOLLLL, GOLLL”, kemudian datanglah Terdakwa mendekat kea rah saksi korban sambil memegang botol BIR BINTANG yang masih berisikan minuman bir (isinya setengah botol) dengan menggunakan tangan kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar 1 meter jaraknya, Terdakwa langsung mengayunkan dengan sangat keras botol bir yang dipegangnya kearah saksi korban , seketika saat itu saksi korban mencoba menghindar dengan cara membalikkan badan saksi korban kearah kanan , sehingga saat itu botol yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai punggung kiri saksi korban. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ABDUL RAHMAN mengantar saksi korban

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp*



pulang menuju ke arah rumah saksi korban, namun saat itu saksi korban meminta kepada saksi ABDUL RAHMAN untuk menurunkan saksi korban di depan gang kampung arab, kemudian saat sampai di depan gang kampung arab saksi korban turun dari kendaraan milik saksi ABDUL RAHMAN, kemudian saksi ABDUL RAHMAN meninggalkan saksi korban dan melanjutkan pulang menuju rumahnya, selanjutnya saksi korban berjalan ke arah masjid AGUNG AL JIHAD yang masih di kelurahan Hambala, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan duduk di depan pintu masuk masjid hanya seorang diri, tidak lama saja datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kanan, dan saat sudah dekat dengan saksi korban sekitar jaraknya 10 Meter Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mencabut parang yang ia selipkan di pinggangnya lalu parang tersebut ia pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut ia arahkan ke saksi korban sambil ia mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban sambil mengatakan "INI KAU PUNYA BAGIAN", kemudian karena melihat hal tersebut saksi korban bangun berdiri, secara bersamaan Terdakwa datang mendekat ke arah saksi korban, saat sudah dekat dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 kali, yang mana ayunan parang yang pertama Terdakwa ayunkan dan mengenai lengan kiri bagian bawah sehingga menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian ayunan parang yang kedua Terdakwa ayunkan dan mengenai paha kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah, dan botol tersebut pecah di punggung saksi korban. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sejumlah luka berdasarkan Visum Et Repertum RSU Imanuel Sumba Nomor: 291/RSU-IM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan pada korban **Usman Al Gadrie** ditemukan Luka terbuka pada lengan kiri bawah sepuluh sentimeter di atas pergelangan tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka terbuka pada paha kiri tujuh sentimeter di atas sendi belakang lutut berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata ujung lancip dasar otot, luka lecet pada punggung kiri sepanjang bahu kiri hingga pinggang belakang kiri berukuran sembilan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter dasar kulit. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hambala

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2024 yang diketahui oleh Saksi **Muhamad Amin Don, S.E;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, dan pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban. Namun, dalam Upaya untuk memulihkan Kembali ke keadaan semula sebagaimana semangat *Restorative Justice* maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antar para pihak yang dimana dalam hal ini antara Terdakwa dengan korban dan pada saat pemeriksaan Saksi Korban Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun telah memaafkan Terdakwa. Namun, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukan hanya mengakibatkan luka bagi korban saja namun juga ketertiban yang ada di masyarakat, sehingga hal-hal tersebut juga harus Majelis Hakim pertimbangkan untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang dapat menanggukhan pelaksanaan Putusan ini, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah parang dengan ciri-ciri; Jenis parang sumba seluruhnya dengan panjang 64 cm, badan parang panjang 47 cm warna putih besi, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat kayu panjang 17 cm, memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna coklat kayu, panjang 47 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan korban sudah bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa SAMAUN SAMIUN alias UN BENTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa satu bilah parang dengan ciri-ciri; Jenis parang sumba seluruhnya dengan panjang 64 cm, badan parang panjang 47 cm warna putih besi, gagang parang terbuat dari kayu warna cokelat kayu panjang 17 cm, memiliki sarung parang terbuat dari kayu warna coklat kayu, panjang 47 cm **untuk dimusnahkan**;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jublina Wulansary Ngongo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Idola Putra Hulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Bintang Partogi, S.H

Muhammad Cakranegara, S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jublina Wulansary Ngongo, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Wgp

